



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1046 /Pid.Sus/2015/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: : YUDA TRESNA YULIANTO
Tempat Lahir	: : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	: : 32 Tahun / 16 Juli 1983
Jenis Kelamin	: : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: : Indonesia
Tempat Tinggal	: : Jalan Batanta II No.6 Kamar B Br. Sebelanga Desa Delod Puri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama	: : Islam
Pekerjaan	: : Buruh
Pendidikan	: : SMU

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 06 Oktober 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUDA TRESNA YULIANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*” sebagaimana tercantum dalam pasal 115 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu : Kedua Dan “*Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika*” sebagaimana tercantum dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDA TRESNA YULIANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau tua didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 44,04 gram, 3,88 gram, 7,94 gram, 4,99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,79 gram, 0,79 gram, 0,77 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna krem diduga Narkotika golongan I berat bersih 1,63 gram ;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Extacy berat bersih 14,40 gram ;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru kehijauan yang diduga Extacy berat bersih 2,90 gram. ;
 - 2 (dua) bal plastik klip ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) sendok plastik
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) isolasi bening kecil
 - 1 (satu) pipet ungu,

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa YUDA TRESNA YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di depan Trubus Bali Jl. Nakula Br. Mergaya Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukanlah penyelidikan oleh petugas kepolisian satuan Narkoba Polisi Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana terhadap orang yang dimaksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat identitas bahwa orang tersebut bernama terdakwa Yuda Tresna Yulianto. Setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana mengamankan terdakwa saat sedang berhenti dan masih berada di atas sebuah sepeda motor di depan Trubus Bali Jl. Nakula Br. Mergaya Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut, dari tas warna hijau tua yang dibawa oleh terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Ecstasy berat bersih 14,40 gram, 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau kebiruan diduga Ecstasy berat bersih 2,90 gram, 2 (dua) bal plastic klip serta sebuah dompet warna merah muda didalamnya berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih masing-masing adalah : 44,04 gram, 3,88 gram, 7,94 gram, 4,99 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,79 gram, 0,79 gram, 0,77 gram, 1 (satu) plastic klip berisi serbuk warna coklat muda/krem mengandung Psicotropika berat bersih 1,63 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) pipet ungu. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang mengandung narkotika tersebut adalah milik seseorang yang bernama Otong (belum tertangkap/DPO) yang didapat terdakwa dengan cara mengambil dari suatu lokasi dalam bentuk tempelan untuk kemudian ditempel kembali di suatu alamat sesuai dengan perintah Otong (belum tertangkap/DPO). Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 44,04 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 3,88 gram (kode A2) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 7,94 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 4,99 gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A5), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A6), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A7), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A8), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,79 gram (kode A9), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,79 gram (kode A10), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,77 gram (kode A11), 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Ecstasy berat bersih 14,40 gram (kode C1), 10 (sepuluh) butir tablet warna biru kehijauan diduga Ecstasy berat bersih 2,90 gram (kode C2), sehingga berat total keseluruhan barang-barang yang mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah 85,38 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2015.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 748/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti No. 3533/2015/NF s/d 3543/2015/NF berupa kristal dan barang bukti No. 3546/2015/NF berupa tablet warna biru kehijauan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti No. 3545/2015/NF tablet warna merah muda dan barang bukti No. 3544/2015/NF berupa tablet warna biru kehijauan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti No. 3547/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa YUDA TRESNA YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di depan Trubus Bali Jl. Nakula Br. Mergaya Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukanlah penyelidikan oleh petugas kepolisian satuan Narkoba Polisi Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana terhadap orang yang dimaksud dan didapati identitas bahwa orang tersebut bernama terdakwa Yuda Tresna Yulianto. Setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana mengamankan terdakwa saat sedang berhenti dan masih berada di atas sebuah sepeda motor di depan Trubus Bali Jl. Nakula Br. Mergaya Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut, dari tas warna hijau tua yang dibawa oleh terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Ecstasy berat bersih 14,40 gram, 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau kebiruan diduga Ecstasy berat bersih 2,90 gram, 2 (dua) bal plastic klip serta sebuah dompet warna merah muda didalamnya berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih masing-masing adalah : 44,04 gram, 3,88 gram, 7,94 gram, 4,99 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,79 gram, 0,79 gram, 0,77 gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna coklat muda/krem mengandung Psicotropika berat bersih 1,63 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) pipet ungu. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang mengandung narkotika tersebut adalah milik seseorang yang bernama Otong (belum tertangkap/DPO) yang didapat terdakwa dengan cara mengambil dari suatu lokasi dalam bentuk tempelan untuk kemudian ditempel kembali di suatu alamat sesuai dengan perintah Otong (belum tertangkap/DPO). Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 44,04 gram (kode A1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 3,88 gram (kode A2) 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 7,94 gram (kode A3), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 4,99 gram (kode A4), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A5), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A6), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A7), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,97 gram (kode A8), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,79 gram (kode A9), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,79 gram (kode A10), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,77 gram (kode A11), 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Ecstasy berat bersih 14,40 gram (kode C1), 10 (sepuluh) butir tablet warna biru kehijauan diduga Ecstasy berat bersih 2,90 gram (kode C2), sehingga berat total keseluruhan barang-barang yang mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah 85,38 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 748/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti No. 3533/2015/NF s/d 3543/2015/NF berupa kristal dan barang bukti No. 3546/2015/NF berupa tablet warna biru kehijauan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti No. 3544/2015/NF berupa kristal warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Psikotropika Pirovalerona dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 54 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika.
3. Barang bukti No. 3545/2015/NF tablet warna merah muda dan barang bukti No. 3544/2015/NF berupa tablet warna biru kehijauan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang bukti No. 3547/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----DAN-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa YUDA TRESNA YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 bertempat di depan Trubus Bali Jl. Nakula Br. Mergaya Desa Pemecutan

Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian satuan Narkoba Polisi Resor Kota Denpasar yaitu saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana terhadap orang yang dimaksud dan didapati identitas bahwa orang tersebut bernama terdakwa Yuda Tresna Yulianto. Setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana mengamankan terdakwa saat sedang berhenti dan masih berada di atas sebuah sepeda motor di depan Trubus Bali Jl. Nakula Br. Mergaya Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut, dari tas warna hijau tua yang dibawa oleh terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Ecstasy berat bersih 14,40 gram, 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau kebiruan diduga Ecstasy berat bersih 2,90 gram, 2 (dua) bal plastic klip serta sebuah dompet warna merah muda didalamnya berisi 11 (sebelas) plastic klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih masing-masing adalah : 44,04 gram, 3,88 gram, 7,94 gram, 4,99 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,79 gram, 0,79 gram, 0,77 gram, 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna coklat muda/krem mengandung Psikotropika berat bersih 1,63 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) isolasi bening, dan 1 (satu) pipet ungu. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang mengandung narkotika tersebut adalah milik seseorang yang bernama Otong (belum tertangkap/DPO) yang didapat terdakwa dengan cara mengambil dari suatu lokasi dalam bentuk tempelan untuk kemudian ditempel kembali di suatu alamat sesuai dengan perintah Otong (belum tertangkap/DPO). Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip serbuk warna krem mengandung Psikotropika (pirovalerona) memiliki berat bersih sebesar 1,63 gram (kode B), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2015.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 748/NNF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti No. 3544/2015/NF berupa kristal warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Psikotropika Pirovalerona dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 54 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Barang bukti No. 3547/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN WIANTARA :

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polisi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita di jalan Nakula Denpasar ,saksi bersama dengan team menangkap dan pengeledahan terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sebuah sepeda motor ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh /disita dari terdakwa Sabu ,ektasi,timbangan, plastic klip ,sendok,gunting dan tas tempat menyimpan barang tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa barang tersebut milik otong , terdakwa hanya bertugas unttuk nempel atas perintah dari otong dengan mendapat upah ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk penguasaan barang-barang tersebut ;

2. Saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita di jalan Nakula Denpasar ,saksi bersama dengan team menangkap dan pengeledahan terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sebuah sepeda motor ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh /disita dari terdakwa Sabu ,ektasi,timbangan, plastic klip ,sendok,gunting dan tas tempat menyimpan barang tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa barang tersebut milik otong , terdakwa hanya bertugas unttuk nempel atas perintah dari otong dengan mendapat upah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk penguasaan barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan hasil laborototium Polri tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 748/NNF/2015 yang hasilnya bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa :

1. Mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) seberat \pm 65 gram ;
2. Mengandung Pirovalerina (psikotropika Gol. IV) seberat \pm 1,63 gram ;
3. Air seni terdakwa tidak mengandung sabu ;

Atas dibacakan hasil laboratorium gtersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Okober 2015 sekira jam 20.00 wita di jalan Nakula Denpasar ,saksi bersama dengan team menangkap dan penggeledahan terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sebuah sepeda motor terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi ;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh /disita dari terdakwa Sabu ,ektasi,timbangan, plastic klip ,sendok,gunting dan tas tempat menyimpan barang tersebut ;
- Bahwa sabu dan psikotropika tersebut baru saja terdakwa ambil secara temple dan kemudian dimasukkan kedalam tas kemudian dkitangkap polisi ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa barang tersebut milik otong, terdakwa bertugas nempel atas perintah Otong ;
- Bahwa terdakwa sudah dua atau tiga kali nempel ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk penguasaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan , terdakwa telah didakwa :

- I. Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 115 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 ;

Dan

- II Melanggar pasal 62 UU.RI.No. 5 tahun 1997 ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative dan Kumulatif maka dakwaan I hanya akan dipertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yuridis sedang dakwaan II akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ,keterangan terdakwa ,hasil laboratorium serta dengan adanya barang bukti , maka dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Nakula Denpasar ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapati \pm 65 gram sabu dan 1,63 gram Psikotropika ;
- Bahwa sabu dan psikotropika tersebut milik Otong yang akan ditempel oleh terdakwa atas perintah Otong ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk penguasaan sabu dan psikotropika tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah :

Dakwaan I pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009 ;

Dakwaan II pasal 62 UU.RI.No. 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa Dakwaan I pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 unsur-unsur adalah :

1. Memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalam fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa telah menguasai ataupun menyimpan sabu seberat \pm 65 gram untuk ditempel atas perintah Otong, maka unsur pertama dakwaan I harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, maka unsur kedua dari dakwaan I harus dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengenakan pasal 115 ayat(1) UU RI nomor 35 tahun 2009 karena berkesan bahwa sabu yang dikuasai terdakwa seberat \pm 65 gram tersebut hanya akan dikirim untuk satu orang saja padahal faktanya sabu tersebut akan ditempel pada banyak orang yang mungkin hanya akan beli sempel seberat dibawah satu gram;

Menimbang, bahwa dakwaan II pasal 62 UU RI nomor 5 tahun 1997 yang unsurnya :

1. Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;
2. Secara Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah membawa atau menyimpan psikotropika (Pirovalerina seberat \pm 1,63 gram) maka unsur kesatu dakwaan II harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin maka unsur kedua dakwaan II harus dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sabu ,psikotropika, tas,gunting,plastic, timbangan, sendok,plastic pipet harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Narkotika dapat merusak moral bangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan sopan dan terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 112 ayat(2) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 62 UU.RI.NO. 5 Tahun 1997 dan pasal-pasal dalam KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YUDA TRESNA YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 1. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ,2. Secara tanpa hak memiliki ,menyimpan dan atau membawa psikotropika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas warna hijau tua didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 44,04 gram, 3,88 gram, 7,94 gram, 4,99 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,97 gram, 0,79 gram, 0,79 gram, 0,77 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk warna krem diduga Narkotika golongan I berat bersih 1,63 gram ;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda diduga Extacy berat bersih 14,40 gram ;pp
- 1 (satu) paket plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru kehijauan yang diduga Extacy berat bersih 2,90 gram. ;
- 2 (dua) bal plastik klip ;
- 1 (satu) timbangan elektrik ;
- 1 (satu) sendok plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) isolasi bening kecil
- 1 (satu) pipet ungu,

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,

pada hari : **Senin tanggal 22 Februari 2016**

yang dipimpin oleh : M. DJAELANI,SH. sebagai

Hakim Ketua Majelis, PUTU GDE HARIADI,SH.MH. dan IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh

YULI PELADIYANTI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. DJAELANI,SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2016** baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **22 Februari 2016**, Nomor **1046 /Pid.Sus/ 2015/PNDps.** ;

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NI LUH SUJANI, SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)